



P E N E T A P A N

Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.JB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JAKARTA BARAT

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Balikpapan, 11 September 1992, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11720 sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 23 Desember 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di xx, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11720 sebagai **Pemohon II**. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 November 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Barat dengan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.JB dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

Hlm. 1 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada hari Minggu pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 10.00 WIB., Para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di alamat xx, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11720;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut dilangsungkan Pemohon I berstatus **Duda** (Cerai Hidup) berdasarkan Akta Cerai Nomor: xx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang pada tanggal 16 Oktober 2019 dan Pemohon II berstatus **Janda** (Cerai Hidup) berdasarkan Akta Cerai Nomor: xx yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat pada tanggal 3 Agustus 2018, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II yang bernama **Xx** (dikarenakan Ayah kandung dari Pemohon II sudah meninggal dunia saat dilangsungkannya pernikahan), serta dihadiri saksi nikah masing-masing bernama:
 - 2.1. **Xx** (Saudara Pemohon II), dan
 - 2.2. **Xx** (Saudara Pemohon II),dengan mas kawin berupa **perhiasan cincin sebesar 1 (satu) gram**, dibayar tunai;

Dalam pernikahan tersebut tidak ada perjanjian perkawinan.
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, dari pernikahan yang dilaksanakan secara hukum agama Islam tersebut, antara Pemohon I dan Pemohon II telah bercampur (ba'da dukhul) layaknya suami istri, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Para Pemohon tersebut dan selama itu pula Para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa, pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai dengan saat ini tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat berdasarkan Surat Keterangan Nomor:

Hlm. 2 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

660/KUA.09.5.1/Pw.01/11/2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng tertanggal 7 November 2023, sementara saat ini Para Pemohon membutuhkan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut untuk keperluan administrasi yang membutuhkan adanya buku nikah;

7. Bahwa, alasan Para Pemohon melangsungkan pernikahan secara syariat Islam terlebih dahulu ialah dikarenakan dari pihak keluarga Pemohon II tidak berkenan untuk adanya pertunangan, sehingga pihak keluarga sepakat untuk melaksanakan pernikahan secara syariat Islam terlebih dahulu dan juga dikarenakan adanya kontrak pekerjaan Pemohon II tidak boleh adanya pernikahan selama waktu yang ditentukan;

8. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II meminta agar Pengadilan Agama Jakarta Barat menetapkan bahwa Kantor Urusan Agama yang berhak mencatatkan pernikahan Para Pemohon adalah KUA Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat;

9. Bahwa Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Barat Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1.-----

Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2.-----

Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilaksanakan pada hari Minggu pada tanggal 24 Juli 2022 pukul 10.00 WIB. di alamat xx, Kota Jakarta Barat, Kode Pos 11720;

3.-----

Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;

Hlm. 3 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.JB



4.-----

Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait dengan permohonan yang diajukan Para Pemohon, akan tetapi keduanya tetap pada tujuan permohonan semula;

Bahwa, terhadap permohonan Para Pemohon tersebut, Majelis Hakim sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu memerintahkan Jurusita untuk mengumumkannya melalui papan pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Barat dan oleh Jurusita telah mengumumkannya selama 14 hari sebelum pemeriksaan pokok perkara;

Bahwa, dalam tenggang waktu masa pengumuman tersebut, tak ada satu pihakpun yang keberatan terhadap rencana Pengesahan Nikah Para Pemohon sehingga oleh karenanya tidak ada halangan bagi Majelis untuk melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara ini;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isin dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx, atas nama Xx (Pemohon I), dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Barat, tertanggal 13 Januari 2023, bermeterai cukup, cocok aslinya, dinazegelen Kantor Pos (bukti PP.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xx, atas nama Xx (Pemohon II), dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Kota Jakarta Barat tertanggal 14 Januari 2023, bermeterai cukup, cocok aslinya, dinazegelen Kantor Pos (bukti PP.2);

Hlm. 4 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Akta Cerai Nomor xx, atas nama Xx Bin Xx (Pemohon I), dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Malang tanggal 16 Oktober 2019, bermeterai cukup, cocok aslinya, dinazagellen Kantor Pos (bukti PP.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor xx, atas nama Pemohon II (Pemohon II), dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Barat tanggal 3 Agustus 2018, bermeterai cukup, cocok aslinya, dinazagellen Kantor Pos (bukti PP.4);
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor xx, atas nama Xx sebagai Kepala Keluarga dan Xx sebagai istri, dikeluarkan oleh Ka. Sudin Dukcapil Jakarta Barat Kota Jakarta Barat tertanggal 01 Desember 2022, bermeterai cukup, cocok aslinya, dinazegelen Kantor Pos (bukti PP.5);

Bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga menghadirkan 2 orang saksi, masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. xx, tempat dan tanggal lahir, Bojonegoro 01 September 1963, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di xx, Kota Jakarta Barat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II sebagai suali istri karena hadir dalam acara akad nikah;
 - Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II, menikah sesuai hukum Islam pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 Jam 10.00 pagi di rumah saksi di Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ustad Kohar dan bertindak sebagai wali nikah adalah adik kandung Pemohon II bernama Xx karena ayah kandung Pemohon II sudah meninggal dunia pada tahun 2014 dan saksi nikah adalah keluarga dari ayah Pemohon II bernama Daini dan Adnan;
 - Bahwa mahar Pemohon II berupa cincin seberat satu gram, dibayar tunai;

Hlm. 5 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah sesuai hukum Islam;
 - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah untuk keperluan mendaftarkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat;
2. xx, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 09 Februari 1990, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di xx, Kota Jakarta Barat, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon II;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri menikah sesuai hukum Islam pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 Jam 10.00 pagi di rumah orang tua Pemohon II di Jalan Kayu Besar Dalam No. 156, Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat;
 - Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ustad Kohar dan bertindak sebagai wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II bernama Xx dan saksi nikahnya adalah keluarga dari ayah Pemohon II bernama Daini dan Adnan;
 - Bahwa sewaktu Pemohon I dengan Pemohon II melangsungkan pernikahan ayah Pemohon II bernama Xx sudah meninggal;
 - Bahwa mahar Pemohon II berupa cincin emas seberat satu gram, dibayar tunai;
 - Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan sesusuan yang menjadi penghalang untuk menikah sesuai hukum Islam;
 - Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
 - Bahwa saksi mengetahui keadaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II karena menyaksikan jalannya akad nikah;

Hlm. 6 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan penetapan isbat nikah untuk keperluan mendaftarkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II, menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti yang lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya semula serta bermohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Para Pemohon adalah mengajukan permohonan Pengesahan Nikah karena pernikahannya yang dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 10:00 WIB bertempat di jalan Kayu Besar Dalam Nomor 156 Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat hanya dilaksanakan secara siri sesuai hukum Islam sehingga selama menikah sampai sekarang belum mempunyai buku nikah, karena itu Para Pemohon memerlukan Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Barat dalam rangka sebagai alas hukum untuk memperoleh buku nika pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan dan tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Pemohon mengenai Pengesahan Nikah *a quo*, telah diumumkan melalui papan Pengumuman Pengadilan Agama Jakarta Barat dan selama tenggang waktu pengumuman tersebut tidak ada pihak yang menyatakan keberatan atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengisbatkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa bukti PP.1, PP.2, PP.3, PP.4 dan PP.5 serta 2 orang saksi dan agar bukti-bukti Para Pemohon tersebut mempunyai nil

Hlm. 7 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ai pembuktian, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti PP.1, PP.2, PP.3, PP.4 dan PP.5 berupa fotokopi KTP, Akta Cerai dan Kartu Keluarga Para Pemohon, bermeterai cukup, cocok aslinya, dinazegelen oleh Kantor Pos, bukti-bukti tersebut adalah akta otentik karena dikeluarkan oleh pejabat berwenang dan sesuai ketentuan perundang-undangan. Isi bukti PP.1 dan PP.2 sebagai bukti identitas Para Pemohon menerangkan bahwa Pemohon I maupun Pemohon II berstatus kawin, sedangkan bukti PP.3 dan PP.4 menerangkan bahwa Para Pemohon sebelum melangsungkan perkawinan, masing-masing berstatus duda dan janda sedangkan bukti PP.5 menerangkan bahwa Para Pemohon telah mempunyai Kartu Keluarga. Bukti-bukti dimaksud isi dan maksudnya relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon sehingga oleh karenanya bukti-bukti dimaksud memenuhi syarat formal dan syarat materil sebagai alat bukti sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat, sebagaimana ketentuan Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata sehingga diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan ke-2 orang saksi mengenai telah terjadinya perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karenanya kesaksian dalam hal tersebut, memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 dari Pemohon I dan Pemohon II adalah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya, mengenai dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka keterangan ke-2 orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 171, Pasal 172 HIR dan oleh karenanya memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hlm. 8 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II, bukti tertulis maupun keterangan saksi-saksi, maka terungkap fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah secara siri sesuai hukum Islam pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022, pukul 10 pagi, bertempat di rumah orang tua Pemohon II di Kelurahan Cengkareng Timur, Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat;
- Bahwa wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II karena ayah kandungnya sudah meninggal dunia;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri dua orang saksi nikah;
- Bahwa mahar Pemohon II berupa cincin, dibayar tunai;
- Bahwa sewaktu menikah, Pemohon I berstatus duda dan Pemohon II berstatus janda;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, susuan atau hubungan lain yang menjadi penghalang untuk menikah sesuai hukum Islam;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Isbat Nikah untuk mencatatkan perkawinannya pada KUA Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan dan tempat kediaman Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai fakta hukum, bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam serta tidak terdapat halangan untuk menikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan terbukti memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomo

Hlm. 9 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sekalipun perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan sah sesuai Hukum Islam, namun karena tidak tercatat sebagaimana dikehendaki Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya sesuai Pasal 6 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan Para Pemohon tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa agar status perkawinan Para Pemohon mempunyai kekuatan hukum, maka Para Pemohon sesuai permohonannya diperintahkan untuk melaporkan Penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat, sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan perkawinan dan tempat kediaman Para Pemohon untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon, cukup beralasan dan tidak melawan hukum serta terbukti memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam sehingga oleh karenanya permohonan Para Pemohon *a quo*, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diajukan secara sepihak, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini, dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang ada hubungannya dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di xx, Kota Jakarta Barat pada hari Minggu tanggal 24 Juli 2022 pukul 10.00 WIB;

Hlm. 10 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan Penetapan ini kepada KUA Kecamatan Cengkareng Kota Jakarta Barat sebagai Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat pelaksanaan pernikahan dan tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp545,000.00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 08 Jumadilawal 1445 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H.Rahmatullah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Hafifulloh, S.H.,M.H. dan Drs. Sayuti, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ulfa Fouziyah, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Ketua Majelis

Drs. H. RAHMATULLAH, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. H. HAFIFULLOH, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Drs. SAYUTI, S.H.,M.H.

ULFA FOUZIYAH, S.H.I.

Hlm. 11 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.JB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

-	Pendaftaran	Rp 30.000,00
-	Biaya Proses	Rp 75.000,00
-	PNBP	Rp 20.000,00
-	Panggilan	Rp400.000,00
-	Redaksi	Rp 10.000,00
-	Materai	<u>Rp 10.000,00</u>

J u m l a h Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm., Penetapan Nomor 446/Pdt.P/2023/PA.JB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)